



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Kp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, Penetapan Hak Asuh Anak (Hadhanah), Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Anak antara:

PENGUGAT, NIK, tempat dan tanggal lahir Kupang, 15 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **OTLIEF J.R. WEWO, S.H., M.Hum., dan JEREMIA ALEXANDER WEWO, S.H., M.H.**, adalah Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Jend. Sudirman No.136 Kuanino, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Kelas IA dengan Nomor 26/SKKH/2023/PA.KP., tanggal 02 Mei 2023, sebagai **PENGUGAT**;

melawan

TERGUGAT, NIK 5371062503800003, tempat dan tanggal lahir Dumai, 25 Maret 1980, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Kp



Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat – alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Register Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Kp dengan dalil-dalil yang pada pokoknya mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang suami-isteri yang telah melangsungkan Pernikahan menurut ajaran Agama Islam pada tanggal xxxxxxxxxx dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima-Kota Kupang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tertanggal xxxx
2. Bahwa mengacu pada angka 1 (satu), Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Sah secara Hukum sesuai dengan bunyi Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa setelah melaksanakan Pernikahan, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal secara bersama-sama sebab Penggugat dengan seijin Tergugat pada bulan Agustus 2008 menempuh Pendidikan Strata I (S-1) di Yogyakarta sedangkan Tergugat berdomisili di Kota Waingapu dikarenakan status Tergugat sebagai Pegawai BUMN di Wilayah UP Kabupaten Sumba Timur, sehingga hal demikian yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat tinggal secara terpisah;
4. Bahwa dalam Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

Anak I Penggugat & Tergugat, berjenis kelamin Laki-Laki, yang lahir di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2018, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxx tertanggal 26 April 2018;

5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun 2 (dua) tahun sejak menikah rumah

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Kp



tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan:

1. Bahwa pada tahun 2010, ketika Tergugat mendapatkan penugasan di Maumere, Penggugat pada saat liburan kuliah berkunjung untuk melihat kondisi Tergugat di Maumere dan melepas kangen dengan Tergugat namun pada saat tinggal bersama-sama di Maumere dengan Tergugat, Penggugat menemukan Tergugat melakukan chat secara mesra dengan seorang wanita (teman kantor) dan ketika ditanya mengenai alasan chat bermesraan dengan wanita selain Penggugat namun Tergugat mengatakan jika bukan urusan Penggugat untuk menanyakan hal tersebut sehingga menyebabkan pertengkaran dan perselisihan;
2. Bahwa pada tahun 2012, ketika Penggugat cuti kuliah dan melihat keadaan Tergugat di Sumba, secara nyata dan terang-terangan Penggugat menemukan Tergugat melakukan chat secara mesra layaknya orang yang lagi pacaran dengan teman kantor (wanita) Tergugat serta ketika Penggugat menanyakan maksud apa sehingga Tergugat dengan teman kantor melakukan chat mesra-mesra namun Penggugat dimarahi secara kasar sehingga membuat Penggugat menangis padahal tujuan Penggugat mengambil cuti kuliah untuk dapat melepas rindu dengan Tergugat akan tetapi dibalas dengan tindakan Tergugat yang menyebabkan Penggugat sakit hati;
3. Bahwa pada tahun 2013, ketika Tergugat mendapatkan penugasan di wilayah Kota Kupang dan Penggugat berada di Kota Bandung untuk mengikuti program inseminasi anak, Adik Penggugat menemukan Tergugat bermesraan dengan seorang wanita dalam cafe yang terletak di Kota Kupang, selanjutnya Adik Penggugat menelepon Penggugat yang berada di Kota Bandung untuk menginformasikan hal tersebut dan ketika Penggugat menelepon Tergugat, Penggugat menanyakan dengan wanita siapa dalam cafe namun Tergugat memarahi Penggugat dan serta menyatakan bukan urusan Penggugat untuk menanyakan hal itu. Tindakan tersebut justru membuat Penggugat sedih dan menangis sebab Penggugat dengan Tergugat sementara sama-sama berjuang untuk memperoleh anak namun tindakan Tergugat sangat menggores hati Penggugat sebab telah menjadi kewajiban bagi Penggugat sebagai

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Kp



seorang isteri untuk menanyakan hal demikian karena sangat tidak layak dan tidak pantas seorang lelaki yang telah memiliki isteri untuk bermesraan dengan wanita lain;

4. Bahwa pada bulan Desember tahun 2017, ketika Penggugat dalam keadaan mengandung (hamil), Penggugat mendapati Tergugat telah memesan kamar hotel di wilayah Kota Kupang dan bahkan berhubungan badan layaknya suami-isteri dengan wanita lain. Hal ini pula telah diketahui secara langsung oleh Ayah Penggugat yang menyaksikan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat sangat tidak bermoral sebab dengan kondisi Penggugat yang mengandung (hamil) telah seharusnya menjaga dan setia terhadap Penggugat bukan sebaliknya bermesraan serta bahkan berhubungan badan dengan wanita lain;
5. Bahwa selanjutnya, beberapa bulan kemudian setelah Penggugat melahirkan anak, Tergugat sering bepergian di luar kota dengan alasan tugas dari kantor padahal ketika tiba di rumah setelah selesai dari tugas kantor di luar kota, Penggugat memeriksa Handphone (HP) Tergugat dan mendapati chat-chat mesra dengan wanita yang bersama-sama dengan Tergugat pergi di luar kota. Hal ini kemudian menimbulkan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disertai dengan tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sebab Tergugat tidak pernah menerima jika Penggugat meminta untuk klarifikasi terhadap tindakan tidak bermoral yang dilakukan oleh Tergugat;
6. Bahwa selain itu, Tergugat tidak memiliki tanggung jawab mengurus, merawat, dan mendidik anak. Sebagai seorang Ayah, seharusnya Tergugat turut mengambil bagian dalam mengurus, merawat, dan mendidik anak. Akan tetapi yang terjadi, Tergugat tidak pernah melakukan hal itu. Tergugat hanya sibuk dengan tugas luar kota yang sebagai alasan untuk bertemu dan bermesraan dengan wanita lain. Hal ini pula telah berlangsung secara berulang-ulang dan terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat telah berulang kali menegur Tergugat, agar berubah

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perilaku dan perbuatannya yang berhubungan dengan wanita lain serta melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, namun Tergugat tidak mengindahkannya dan berbalik memarahi serta melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat. Hal ini, memicu perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2022 yang akibatnya Tergugat menitahkan Penggugat dan anak untuk meninggalkan Tergugat. Sejak itu, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terdapat hubungan baik lahir maupun bathin. Demikian pula, pada bulan Januari 2023 ketika Tergugat melaksanakan tugas luar di bali, Tergugat datang menemui Penggugat untuk menuduh Penggugat selingkuh dengan orang lain sehingga menyebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat serta bahkan Tergugat secara terang-terangan melakukan kekerasan fisik dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap Penggugat (kekerasan psikis);
8. Bahwa meskipun tidak tinggal secara bersama-sama dengan Tergugat, namun Penggugat telah berupaya menyelesaikan masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
9. Bahwa mengacu pada perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat angka 5 (lima), angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) menyebabkan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun serta tidak dapat dipertahankan sebagaimana mestinya. Apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan;
10. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas, Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa ikatan Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas, telah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dari suatu Perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

12. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
13. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang merupakan anak hasil Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, saat ini berusia dibawah umur dan telah tinggal bersama-sama dengan Penggugat serta bahkan Penggugat sebagai seorang Ibu memiliki hubungan emosional, kebatinan, perhatian, tanggungjawab serta kasih sayang kepada anak. Hal ini berbeda dengan Tergugat yang hanya memikirkan wanita lain tanpa memiliki tanggungjawab mengurus dan mendidik anak. Oleh sebab itu, melalui gugatan ini dan untuk kepentingan anak, Penggugat memohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat. Hal ini pula telah sejalan dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya ;
14. Bahwa sebagai akibat dari putusannya Pernikahan Penggugat dan Tergugat karena bercerai, maka melalui gugatan ini, Penggugat meminta hak-hak sebagai berikut:
 1. Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang wajib diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
 2. Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan yang wajib diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
 3. Nafkah Hadhanah (pemeliharaan), Biaya Pendidikan, dan Biaya Kesehatan anak berupa uang sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari total gaji Tergugat setiap bulan yang wajib diberikan paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya oleh Tergugat kepada Penggugat sampai dengan anak dewasa atau mandiri;
15. Bahwa Gugatan Cerai Gugat, Penetapan Hak Asuh Anak, dan Tuntutan Nafkah (Mut'ah, Iddah, dan Hadhanah) merupakan yang kedua diajukan

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat. Namun, jika merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/1992 tertanggal 24 Juli 1993 jo. Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Tahun 2007 halaman (114) angka (5) secara nyata menyatakan dalam Perkara Sengketa Perkawinan termasuk Hadhanah (Hak Asuh Anak) tidak berlaku asas Nebis In Idem. Akan tetapi, justru dengan pengajuan Gugatan Cerai Gugat, Penetapan Hak Asuh Anak, dan Tuntutan Nafkah (Mut'ah, Iddah, dan Hadhanah) yang kedua ini, telah menunjukkan senyatanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak dapat dipertahankan serta tidak dapat dipersatukan kembali. Oleh sebab itu, Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat, Penetapan Hak Asuh Anak, dan Tuntutan Nafkah (Mut'ah, Iddah, dan Hadhanah) terhadap Tergugat;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Kelas IA melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: **Anak I Penggugat & Tergugat**, berjenis kelamin Laki-Laki, yang lahir di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2018, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxx tertanggal 26 April 2018 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Mewajibkan Tergugat untuk memberikan:
 - 1) Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang wajib diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
 - 2) Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan yang wajib diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
 - 3) Nafkah Hadhanah (Pemeliharaan anak), Biaya Pendidikan, dan Biaya

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan anak berupa uang sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari total gaji Tergugat setiap bulan yang wajib diberikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya oleh Tergugat kepada Penggugat sampai dengan anak dewasa atau mandiri;

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat yang ternyata identitas Penggugat yang tertera pada gugatan Penggugat sesuai dengan identitas Penggugat yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa identitas kuasa hukum Penggugat dan surat kuasanya, ternyata identitasnya sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan dan surat kuasa telah memenuhi syarat formil;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Tergugat yang ternyata identitas Tergugat yang tertera pada gugatan Penggugat sesuai dengan identitas Tergugat yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersatu kembali membina rumah tangga mereka dan menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan untuk hal tersebut keduanya telah sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim, kemudian Majelis Hakim menunjuk **Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.**, sebagai Mediator dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan proses mediasi dengan Mediator (Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.) pada tanggal 17 Mei 2023, 22 Mei 2023 dan tanggal 24 Mei 2023, sebagaimana laporan mediator tanggal 24

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2023, proses mediasi yang dijalankan berhasil mencapai kesepakatan sebahagian, yaitu dalam perkara perceraian tidak terjadi kesepakatan perdamaian, namun terhadap tuntutan mut'ah, nafkah iddah, hadhanah (hak asuh anak) dan nafkah anak, terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana laporan Mediator tertanggal 24 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Mediator. Adapun kesepakatan perdamaian sebagian sebagai berikut:

BAB I

Pokok Perkara

Pasal 1

Para pihak belum berhasil mencapai perdamaian/kesepakatan terkait pokok perkara (perceraian);

BAB II

Mut'ah dan Nafkah Iddah,

Pasal 2

Bahwa para pihak sepakat dan mengikatkan diri untuk berdamai terkait:

- (1) Tergugat bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- (2) Tergugat bersedia memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- (3) Tergugat bersedia memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Penggugat sebagaimana tersebut pada pasal 2 ayat (1) dan (2) pada saat Tergugat mengambil Akta Cerai;

BAB III

Hadhanah dan Nafkah Anak

Pasal 3

Bahwa anak yang bernama: **Anak I Penggugat & Tergugat**, berjenis kelamin Laki-Laki, yang lahir di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2018 (umur 5 tahun) adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Pasal 4

Bahwa hak hadhanah (hak asuh anak) Penggugat dan Tergugat bernama:

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak I Penggugat & Tergugat, berjenis kelamin Laki-Laki, yang lahir di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2018 (umur 5 tahun) diberikan kepada Penggugat;

Pasal 5

Bahwa Tergugat sanggup dan bersedia memberikan biaya nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak I Penggugat & Tergugat**, berjenis kelamin Laki-Laki, yang lahir di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2018 (umur 5 tahun) sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan ditambah 10% diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

BAB IV

Ketentuan lain-lain

Pasal 6

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tidak akan menuntut hal-hal lain yang selain yang diatur dan disepakati dalam surat kesepakatan damai ini dan dengan ditanda tangannya surat kesepakatan ini, maka permasalahan mut'ah, nafkah iddah, hadhanah (hak asuh anak), dan biaya nafkah anak dianggap selesai dan tuntas;

Pasal 7

Bahwa jika kesepakatan ini dilanggar atau dilalaikan oleh salah satu pihak, maka selanjutnya akan diselesaikan melalui jalur hukum;

Pasal 8

Bahwa para pihak mohon untuk menuangkan isi kesepakatan perdamaian ini ke dalam Putusan;

Pasal 9

Bahwa isi kesepakatan perdamaian ini dapat dituangkan ke dalam Putusan apabila Majelis Hakim mengabulkan perkara cerai gugat ini namun apabila Majelis Hakim menolak perkara *a quo* atau Penggugat dan Tergugat kembali rukun selama proses pemeriksaan, maka kesepakatan perdamaian ini tidak dapat dilaksanakan;

Pasal 10

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan di persidangan tanggal 24 Mei 2023 yang pada pokoknya mengakui secara murni seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dengan beberapa penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada posita 5 angka 3, benar Tergugat bersama wanita lain di kafe, namun itu adalah rekan kerja Tergugat dan kami tidak berdua, melainkan bersama dengan teman – teman kerja yang lain;
2. Bahwa posita 5 angka 4, kejadian tersebut bukan di bulan Desember namun di bulan sebelumnya, Tergugat hanya membantu teman wanita Tergugat memesan kamar di Hotel, tidak ada niat untuk berhubungan badan dengan wanita tersebut, saat itu Tergugat dan Penggugat sempat ribut namun sudah berdamai kembali;
3. Bahwa posita 5 angka 5, benar, namun tidak ada kekerasan fisik, kami hanya ribut karena Tergugat meminta konfirmasi atas gambar di HP penggugat yang Tergugat lihat Penggugat bergandengan tangan dengan laki – laki lain, sehingga kami bertengkar saat itu;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 20 Juni 2017. Bukti surat tersebut telah bermeterai, di-nazegelen, telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**, Nomor xxxxx tanggal 06 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang tanggal 6 Juli



2018. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **Tergugat**, Nomor xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 17 April 2018. Bukti surat tersebut telah bermeterai, *di-nazegelen*, telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama **ANAK I PENGGUGAT & TERGUGAT**, Nomor xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 26 April 2018. Bukti surat tersebut telah bermeterai, *di-nazegelen*, telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;

B. Saksi.

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS RRI, tempat kediaman di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bapak kandung Penggugat, saksi juga kenal Tergugat adalah suami Penggugat dan anak mantu saksi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah 15 tahun yang lalu di KUA Kelapa Lima;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kami di Kupang selama 5 bulan, setelah itu Tergugat Pindah ke Sumba selama 2 tahun, lalu pindah ke Maumere selama 1 tahun, kemudian pindah ke Waingapu selama 2 tahun, selanjutnya pindah ke Kupang sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama **ANAK I** , umur 5 tahun tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2017 ketika di Jakarta, saksi melihat Penggugat menangis dan ketika saksi tanyakan Penggugat mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat mengetahui bahwa Tergugat mempunyai wanita lain, namun pada

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Kp



saat itu saksi berhasil mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, mereka sudah pisah tempat tinggal, sejak bulan Februari 2023, Penggugat tinggal di Denpasar Bali, sedangkan Tergugat tinggal di Kupang;
- Bahwa selama ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat, namun Tergugat juga sering mengunjungi Penggugat dan anaknya di Bali, tapi komunikasi sudah tidak lancar;
- bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat bekerja di PT. PLN Kupang, namun saksi tidak tahu penghasilan Tergugat;
- bahwa anak Penggugat dan Tergugat sehat dan baik-baik saja, Penggugat merawat anaknya dengan baik;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah sakit hati kepada Tergugat, maka Penggugat tidak mau kembali bersama Tergugat;

2. **SAKSI II PENGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan honorer, bertempat tinggal di, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, saksi juga kenal Tergugat adalah suami Penggugat dan kakak ipar saksi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama **Anak I Penggugat & Tergugat**, umur 5 tahun, sekarang tinggal di Bali dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis serta baik – baik saja, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat mempunyai wanita lain

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Kp



- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun yang saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat mempunyai wanita lain dan Penggugat pernah melihat Tergugat dengan wanita lain tersebut di Kafe depan RRI Kupang
- bahwa Tergugat bekerja di PLN Kupang, namun saksi tidak tahu jabatannya;

3. **SAKSI III PENGGUGAT**, umur 28 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Asisten Rumah Tangga (ART), bertempat tinggal di, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah janji, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi bekerja sebagai ART di rumah Penggugat;
2. Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama **Anak I Penggugat & Tergugat**, umur 5 tahun dan sekarang tinggal bersama Penggugat di Bali;
4. Bahwa Penggugat bekerja di Asuransi Allianz dan penyewaan kendaraan di Bali;
5. Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak baik – baik saja, Penggugat cerita ke saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Penggugat mengatakan mau bercerai dengan Tergugat, karena Tergugat mempunyai wanita lain;
6. Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah Tergugat membawa anaknya jalan – jalan sampai malam, sehingga Penggugat ribut takut anaknya sakit;
7. Bahwa saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat, bahwa Penggugat pernah melihat ada SMS/WA dari wanita lain di HP Tergugat;

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sepengetahuan saksi, sejak bulan Februari 2023 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, mereka sudah pisah tempat tinggal;
9. Bahwa Penggugat tinggal di Denpasar, Bali, sedangkan Tergugat tinggal di Kupang;
10. bahwa komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lancar;
11. Bahwa saksi tahu selama pisah rumah, Tergugat pernah mengirimkan uang kepada Penggugat dan anaknya untuk kebutuhan sehari-hari;
12. Bahwa sepengetahuan saksi, anak tersebut baik – baik saja serta sehat dalam asuhan Penggugat, karena Penggugat mencurahkan kasih sayang kepada anaknya serta mengajarkan pendidikan agama kepada anaknya;
13. Bahwa Tergugat datang ke Bali, Tergugat menginap di Hotel, tidak dirumah yang ditempati Penggugat;
14. Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal Wanita lain yang diceritakan oleh Penggugat;

Bahwa sebelum para pihak mengajukan kesimpulan, Penggugat dan Tergugat sepakat merubah kesepakatan dalam mediasi mengenai nafkah iddah dengan meniadakan nafkah iddah, kemudian Tergugat bersedia menambah mut'ah dari jumlah semula Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) menjadi Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Penggugat menyatakan tidak keberatan atas perubahan tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus dari Kuasa Hukum Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa **OTLIEF J.R. WEWO, S.H., M.Hum.**, dan **JEREMIA ALEXANDER WEWO, S.H., M.H.**, sebagai Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, Fotokopi Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus jo. Pasal 3 ayat (2) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Kuasa Penggugat tersebut di atas telah memenuhi persyaratan bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan bersatu kembali membina mahlilai rumah tangga sebagaimana sedia kala dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka secara musyawarah kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya kedua belah pihak yang berperkara telah menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator dan Majelis Hakim menunjuk **Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.**, sebagai Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator (**Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.**) tertanggal 24 Mei 2023 bahwa proses mediasi terhadap perkara ini dinyatakan berhasil sebagian mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas dan kumulasi dengan hak hadlonah, mut'ah, nafkah iddah, nafkah anak, gugatan mana adalah beralasan hukum sesuai maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan karenanya Pengadilan Agama Kupang absolut berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai gugatan cerai kumulasi dengan hak hadlonah, mut'ah, nafkah iddah, nafkah anak, kumulasi gugatan tersebut termasuk kumulasi objektif yang pada intinya menggabungkan beberapa objek tuntutan dalam satu gugatan, berdasarkan Pasal 86 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim menilai bahwa kumulasi tersebut adalah berdasar hukum dan karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tentang hak hadlonah, mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak, merupakan tuntutan yang bersifat *assesoir* sebagai akibat hubungan kausalitas yang sangat erat dengan pokok perkara, dan karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

GUGATAN PERCERAIAN

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.2, serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kompetensi Pengadilan Agama (*absolute competency*);

Menimbang bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP Elektronik) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat yakni di Jalan Trikora Gang Cendrawasi, Kelurahan Air Mata, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan relatif (*relative competency*) Pengadilan Agama Kupang, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 6 Juli 2008 di hadapan Pegawai

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri sah, dan Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 Kartu Keluarga dan P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta kelahiran autentik telah dinazagelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I PENGGUGAT & TERGUGAT**, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 30 Maret 2018, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai maksud Pasal 288 R.Bg *jo*. Pasal 1875 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa **SAKSI I PENGGUGAT (saksi 1), SAKSI II PENGGUGAT (saksi 2)** dan **SAKSI III PENGGUGAT (saksi 3)**, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah mengangkat sumpah atau janji terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 3 Penggugat mengenai penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat serta tak adanya upaya perbaikan dari Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/dialami sendiri (*de auditu*) oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dikesampingkan;

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 3 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, Saksi 1 dan Saksi 3 Penggugat telah terdapat fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK I PENGGUGAT & TERGUGAT**, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 30 Maret 2018, anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, selanjutnya tidak harmonis lagi yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun para saksi tidak tahu persis penyebab pertengkarnya;
3. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Denpasar, Bali, sedangkan Tergugat tinggal di Kota Kupang;
4. Bahwa selama pisah rumah, komunikasi tidak lancar antara Penggugat dengan Tergugat, meskipun Tergugat sering kunjung Penggugat dan memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah tinggal satu rumah lagi;
5. Bahwa saksi, keluarga Penggugat dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa puncak perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa sampai terjadi pisah rumah, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak lancar, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa saksi, keluarga Penggugat dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa, tidak ada keharmonisan dan amat sulit dipertahankan untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana mestinya, karena sering terjadi perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan pada puncaknya terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat sempat diupayakan perbaikan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: perceraian dapat terjadi karena “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering berselisih secara terus menerus dan sudah pisah tempat tinggal sekitar 5 (lima) bulan, Majelis Hakim sependapat dengan Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa perceraian bukan jalan yang terbaik dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga namun jika Penggugat dan Tergugat

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaksa untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa, maka justru akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada mencapai maslahatnya, sehingga perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah hukum (qaidah fiqhiyah), yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”,

Menimbang bahwa dalam kitab *Iqna'* Juz II halaman 133, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, disebutkan kaidah :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya : “dan apabila telah sangat nyata ketidaksenangan (kebencian) si Istri kepada suaminya, maka Hakim dapatlah menjatuhkan/memutuskan Talak kepadanya dengan Talak satu Bain Sughra”.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kupang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

TENTANG HAK ASUH ANAK (HADHANAH), MUT'AH, NAFKAH IDDAH DAN NAFKAH ANAK

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tentang gugatan perceraian di atas, *mutatis mutandis* dianggap terulang dan terbaca kembali dalam pertimbangan tentang hak asuh anak, *mut'ah*, nafkah iddah dan nafkah anak ini;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat ini disertai dengan kumulasi gugatan hak asuh anak (*hadlonah*), *mut'ah*, nafkah iddah dan nafkah anak dan oleh karena gugatan perceraian sebagai gugatan pokoknya telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka gugatan hak asuh anak, *mut'ah*, nafkah iddah dan nafkah anak sebagai gugatan *asessoir* yang menyertai gugatan pokok dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat dalam mediasi mengenai tuntutan hak asuh anak, *mut'ah*, nafkah iddah dan nafkah anak yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian secara tertulis tanggal 24 Mei 2023, Penggugat dan Tergugat memohon agar kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dikuatkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, kesepakatan perdamaian sebagian dalam perkara *aquo* adalah kesepakatan perdamaian tentang hak asuh anak, *mut'ah*, nafkah iddah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 dan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat, diketahui bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK I PENGUGAT & TERGUGAT**, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 30 Maret 2018, sejak lahir sampai sekarang dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, demikian juga dalam Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua,

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih (berusia) kecil, sedangkan perceraian dikhawatirkan akan berdampak cukup besar terhadap masa depan mereka, maka sangat diperlukan seorang pengasuh dan pelindung sah yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psikisnya sebelum menginjak dewasa dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak itu;

Menimbang, bahwa secara hirarki, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* (dibawah 12 tahun) adalah ibunya (Penggugat) sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya atau alasan hukum yang menggugurkan hak asuhnya, kemudian ibunya ibu, kemudian ayahnya (*vide* Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terkait dengan hak asuh anak, telah disepakati bersama dalam mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan memberikan hak asuh anak yang bernama **ANAK I PENGGUGAT & TERGUGAT** kepada Penggugat, Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi kesepakatan tersebut, dan Penggugat patut dihukum untuk memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut pada hari – hari libur dan atau pada hari – hari tertentu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk nafkah iddah ditiadakan dan untuk mut'ah ditambah menjadi sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah ialah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya dan meskipun perkara *a quo* bukan termasuk perkara cerai talak melainkan cerai gugat, namun istri tetap mempunyai hak atas mut'ah tersebut yakni berupa mut'ah sunnah, sebagaimana maksud Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan mut'ah, telah disepakati bersama dalam mediasi antara Penggugat dan Tergugat serta perubahan kesepakatan dalam persidangan, Tergugat bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), oleh karenanya berdasarkan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan demi adanya kepastian hukum dan kemanfaatan bagi Penggugat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan mut'ah kepada Penggugat, sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Kupang, sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah anak, telah disepakati bersama dalam mediasi antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sanggup dan bersedia memberikan biaya nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I PENGUGAT & TERGUGAT**, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 30 Maret 2018 sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan ditambah 10% diluar biaya pendidikan dan kesehatan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memuat sebuah dalil yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا

Artinya: "Kaum Muslim terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal." (H.R. Tirmidzi)

Menimbang, bahwa surat kesepakatan perdamaian sebagian yang telah dibuat Penggugat dan Tergugat tersebut tidak menyalahi Undang-Undang dan kesepakatan perdamaian tersebut telah mengikat dan menjadi hukum bagi Penggugat dan Tergugat dan karenanya pula Penggugat dan Tergugat harus mentaatinya sebagaimana maksud bunyi Pasal 1320 KUHPerdata ayat (1) *juncto* Pasal 154 ayat (2) R.Bg.;

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian sebagian yang telah dibuat di depan mediator oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 24 Mei 2023 beserta dengan pengurangan dan penambahan kesepakatan oleh Penggugat dan Tergugat sendiri di persidangan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tanggal 24 Mei 2023 dan perubahannya sebagai berikut :
 1. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I PENGGUGAT & TERGUGAT**, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 30 Maret 2018 berada di bawah asuhan dan pemeliharaan (hadlanah) Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun, dengan kewajiban Penggugat selaku Pemegang hak hadhanah tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu dengan anaknya;
 2. Tergugat bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 3. Tergugat bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat pada saat Tergugat mengambil Akta Cerai;

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tergugat sanggup dan bersedia memberikan biaya nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak I Penggugat & Tergugat**, berjenis kelamin Laki-Laki, yang lahir di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2018 (umur 5 tahun) sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan ditambah 10% diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari **Jumat**, tanggal **9 Juni 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal **18 Dzulkaidah 1444** Hijriah oleh **Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Medang, M.H.**, dan **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis, 15 Juni 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal **26 Dzulkaidah 1444** Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Nur Amalia Mandasari, S.E.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Medang, M.H.

Moh. Rivai, S.H.I., M.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Kp



Nur Amalia Mandasari, S.E.I

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	255.000,00
- Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).